



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Yayasan Al-Mustaqim

a. Lokasi

Yayasan Al-Mustaqim terletak di Desa Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jember. Yayasan ini terletak di jalan Udayana No. 3333. Yayasan ini sulit untuk dijangkau oleh siswa dan siswi. Yayasan tidak terletak di pinggir jalan akan tetapi butuh 1 km untuk mencapai yayasan ini dari jalan raya.

b. Sejarah dan Perkembangan

Yayasan ini berdiri pada tahun 1989. Pada tahun 1991 yayasan ini pertama kali mendirikan lembaga pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) Diponegoro. Sejak pertama kali berdirinya sekolah ini dikenal dengan sekolah Islami. Sekolah yang didasarkan dengan pendidikan-pendidikan agama. Padahal sekolah ini sekolah

umum yang mengajarkan pendidikan agama dan pelajaran umum. Seiring berjalannya waktu sekolah ini mulai dikenal dengan sekolah umum sampai sekarang beragam agama yang telah belajar di sekolah tersebut.

Setelah mendirikan SMA yayasan ini mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang lain, seperti: TK/RA, PONPES, MTS, PAUD dan MADIN. Yayasan ini membangun RA (Raudhatul Athfal) pada tahun 1997. RA ini memiliki lima orang guru yang mengajarkan anak-anak yang ada di lembaga tersebut. Pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru mereka meliputi berhitung, membaca, menulis, bernyanyi dan bermain dengan berbasis pendidikan.

Pada tahun 1998 yayasan ini mendirikan pondok pesantren AL-Mustaqim. Pondok ini memiliki 72 santri. Santri yang bernaung pondok pesantren berasal dari beberapa kabupaten, di antaranya: Kecamatan Negara, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Singaraja, Kabupaten Denpasar dan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Pengajar yang mengajarkan santri di pondok pesantren sebanyak 6 ustadz/ustadzah. Tiga di antara mereka guru tugas dari pondok pesantren Sidogiri Pasuruan dan pondok pesantren Nurul Ulum Malang. Tiga guru pengajar lainnya berasal dari guru lokal.

Selang beberapa tahun yayasan ini mendirikan lembaga pendidikan MTs. (Madrasah Tsanawiyah) tepatnya pada tahun 2002. Berbeda dengan SMA, pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada siswa dan siswi ialah berbasis Islami karena madrasah ini bernaung dibawah Kementrian Agama. Pada tahun 2012 yayasan kembali mendirikan sekolah pendidikan anak khusus usia dini, yaitu PAUD

(Pendidikan Anak Usia Dini). Guru yang mengajar di PAUD ini sama dengan guru yang mengajar di RA. Pendidikan yang diajarkan kepada anak-anak adalah belajar cara makan, memakai sepatu sendiri dan bernyanyi dengan ditambah unsur pendidikan, seperti nyanyian berbahasa Inggris dan Arab. Yayasan ini juga memiliki MADIN (Madrasah Diniyyah) yang didirikan pada tahun 2014. Guru yang mengajar ialah guru dari pondok pesantren dan ketua pondok. Pelajaran yang diberikan kepada santri meliputi: tauhid, bahasa arab, fiqh, shorrof, imla', nahwu, dan akhlaq.

Selain memiliki lembaga pendidikan, yayasan ini juga memiliki panti asuhan. Panti asuhan tersebut tinggal di pondok pesantren dan santri yang tinggal di pondok pesantren juga termasuk anak panti asuhan anak yatim/piatu. Dari 72 orang santri 10 di antaranya yang dibebaskan dalam pembayaran uang pondok dan uang makan. Karena 10 orang tersebut dikategorikan sebagai kurang dari segi ekonomi. Sehingga pihak yayasan memberikan kebijakan kepada 10 orang santri tersebut untuk tidak mengambil biaya apapun. Sedangkan 65 orang santri dikenakan biaya Rp. 150.000 per bulan dengan rincian Rp. 100.000 digunakan untuk uang makan dan 50.000 uang diniyah.

Yayasan ini memiliki 24 orang guru non-PNS untuk tingkat Mts. dan SMA. Guru yang mengajar di yayasan ini dari berbagai daerah, di antaranya: Negara, Probolinggo, Lombok, Jombang, Malang, Jember dan Banyuwangi. Lembaga ini bisa dikatakan kurang favorit terbukti dari jumlah muridnya. Siswa Mts. sebanyak 80 orang, siswa SMA 92 orang, RA 25 orang dan PAUD 15 anak. Fasilitas yang dimiliki lembaga yaitu: 6 ruang kelas, 1 kantor yayasan dan ruang guru, 1 kantor panti asuhan,

1 ruang perpustakaan, 1 ruang OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), 4 kamar mandi dan WC, 1 lapangan, 14 kamar pondok pesantren, 3 kantin, 1 koperasi dan 1 konveksi.

Lembaga pendidikan di Yayasan Al-Mustaqim dikatakan kurang favorit karena ada faktor yang menyebabkannya, diantaranya: Image sekolah swasta dan negeri. Jelas negeri bagus dr swasta, citra yang melekat d sekolah SMA anak-anak nakal dan buangan dari sekolah negeri dan berkesan sekolah Islam pdhl sekolah umum. Faktor yang menyebabkan sekolah ini kurang favorit tidak menjadi halangan untuk menjadikan sekolah ini lebih maju karena pengajar sekolah ini terus membuat sekolah ini dikenal masyarakat.

c. Visi, Misi dan Tujuan

Visi lembaga Yayasan Al-Mustaqim adalah Terwujudnya kepribadian dna mencerdaskan tunas bangsa serta sebagai pelopor kebangkitan sekolah yang mampu mengembangkan budaya sosial yang Islami dan membentuk insan yang bertaqwa, berilmu, budi pekerti luhur dan mandiri.

Misi lembaga Yayasan Al-Mustaqim adalah Untuk menyelenggarakan pendidikan dengan pendekatan pembelajar untuk mengetahui berkerjasama dan menjadi dirinya sendiri dengan menggunakan sarana pendukung yang ada, Memberikan pendidikan dan keterampilan agar menjadi manusia yang berguna, Menciptakan kader muslim yang memiliki komitmen terhadap Islam, Menggali, membangun dan mengembangkan bakat dan minat dalam menghadapi era teknologi dan globalisasi.

Tujuan lembaga Yayasan Al-Mustaqim adalah Memberikan pendidikan dan pegajaran nilai-nilai agama Islam, Mendidik dan memberikan keteladanan dan memberi wawasan yang luas dan Membentuk generasi yang berkualitas secara moral maupun ilmu pengetahuan.

2. Desa Kaliakah

a. Batas wilayah

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah utara	Desa Berangbang	Negara
Sebelah selatan	Desa Baluk dan Desa Banyubiru	Negara
Sebelah timur	Kelurahan Baler Bale Agung	Negara
Sebelah barat	Sungai Tukadaya	Negara

b. Luas Wilayah Menurut Pengguna

Luas wilayah Desa Kaliakah menurut penggunaannya adalah 2.121.274 m². Wilayah ini didominasi oleh sektor permukiman, hal tersebut dapat dilihat pada profil pendataan desa.

Tabel 4.1

Luas Wilayah Menurut Penggunaannya

No.	Uraian	Luas
1.	Pemukiman	1624 ha/m ²

2.	Persawahan	665 ha/m ²
3.	Tanah kering	982,13 ha/m ²
4.	Tanah basah	-
5.	Perkebunan	472,52 ha/m ²
	Jumlah	2121,274

c. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh dari pendataan profil desa Kaliakah jumlah penduduk Desa Kaliakah sebanyak 7.831. Dengan rincian penduduk laki-laki 3.939 orang dan penduduk perempuan 3.882. desa ini memiliki 2.498 Kepala Keluarga (KK). Desa ini didominasi oleh penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	3.949 orang
2.	Perempuan	3.882 orang
	Total	7.831 orang
3.	Kepala Keluarga	2.498 KK

d. Keagamaan

Agama Hindu merupakan agama yang mayoritas dianut oleh penduduk yang tinggal di Provinsi Bali. Sebagian penduduk provinsi Bali menganut agama Hindu. Salah satunya Desa Kaliakah. Sebagian masyarakat Desa Kaliakah memeluk agama

Hindu. Dari 7.431 orang yang memeluk agama Hindu sebanyak 3.723 orang sedangkan yang memeluk agama Islam hanya 1.071 orang. Hal ini tidak menyebabkan terjadi perselisihan di antara beberapa agama di desa ini. Desa ini menjunjung tinggi nilai agama masing-masing. Meskipun desa ini banyak yang menganut agama Hindu kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh masing-masing agama tidak menjadi penghalang bagi setiap agama. Bagi masyarakat desa Kaliakah kepercayaan seseorang itu tergantung kepada pribadi masing-masing dan semua yang berada di desa tersebut saling menghormati dan menghargai semua agama.

Tabel 4.3

Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	607 orang	464 orang	1.071 orang
2.	Kristen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Katholik	9 orang	9 orang	9 orang
4.	Hindu	3.323 orang	3.400 orang	3.723 orang
5.	Budha	10 orang	9 orang	19 orang
	Jumlah	3.949 orang	3.482 orang	7.431 orang

e. Pendidikan

Tingkat pendidikan pada masyarakat Desa Kalaikah ini sangat beragam mulai dari tingkat TK hingga tingkat magister S2. Mayoritas masyarakat Desa Kaliakah menempuh pendidikan SD 633 orang, SLTP 842 orang dan yang terbanyak SLTA

979 orang. Pola pikir masyarakat Desa Kalikah ini sesuai dengan tingkat pendidikan masing-masing. Mayoritas penduduk desa menyelesaikan tingkat pendidikan pada tingkat SMA (sekolah menengah atas) sebanyak 979. Penyelesaian di bangku SMA didominasi oleh laki-laki sebanyak 294. Sedangkan penduduk perempuan hanya menyelesaikan di bangku SD (sekolah dasar). Banyak yang masih berfikir bahwa perempuan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi karena mereka pasti akan menjadi ibu rumah tangga. Dari itu, masyarakat desa Kaliakah hanya memberikan pendidikan kepada anak perempuan sampai bangku SD. Faktor lain yang menyebabkan mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya karena faktor ekonomi hal ini bisa dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.4

Penduduk Menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	TK	38 orang	59 orang	77 orang
2.	SD	308 orang	325 orang	633 orang
3.	SLTP	537 orang	305 orang	842 orang
4.	SLTA	694 orang	285 orang	979 orang
5.	D1	13 orang	9 orang	22 orang
6.	D2	9 orang	4 orang	13 orang
7.	D3	11 orang	13 orang	24 orang
8.	S1	26 orang	19 orang	45 orang

9.	S2	1 orang	2 orang	3 orang
----	----	---------	---------	---------

f. Perekonomian

Mata pencaharian penduduk Desa Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5

Mata Pencaharian Penduduk

No.	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Petani	321 orang	374 orang	695 orang
2.	Buruh tani	305 orang	211 orang	516 orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	122 orang	30 orang	152 orang
4.	Pengrajin industri rumah tangga	51 orang	29 orang	80 orang
5.	Pedagang keliling	24 orang	3 orang	27 orang
6.	Peternak	585 orang	156 orang	741 orang
7.	Montir	15 orang	-	15 orang
8.	Dokter swasta	-	1 orang	1 orang
9.	Bidan swasta	7 orang	1 orang	8 orang
10.	Perawat swasta	5 orang	9 orang	14 orang
11.	TNI	15 orang	-	15 orang

Pada tabel 4.5 menjelaskan tentang mata pencaharian masyarakat Desa Kaliakah. Mayoritas penduduk desa Kaliakah bekerja sebagai peternak sebanyak 695 orang, petani sebanyak 741 orang dan buruh tani sebanyak 516 orang. Dilihat dari mata pencaharian yang ada pada tabel tersebut bisa berakibat pada pendidikan yang telah dipaparkan pada tabel 4.4. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat pendidikan yang ada di Desa Kaliakah. Pada zaman yang sudah berkembang banyak sekolah yang meningkatkan kualitas sekolah mereka dan membutuhkan biaya yang cukup mahal, sehingga tidak semua masyarakat desa mampu memberikan pendidikan yang cukup untuk anak-anak.

B. Pengelolaan Wakaf Di Yayasan Al-Mustaqim

Wakaf merupakan ibadah yang dianjurkan di dalam Islam. Islam tidak memberikan keterangan ketentuan secara rinci dalam tata cara pengelolaan wakaf. Dengan memenuhi semua syarat dan rukun wakaf umat Islam bisa melaksanakan wakaf. Harta yang diwakafkan tidak lebih dari sepertiga harta yang dimilikinya. Tujuan dari batasan harta yang diberikan untuk orang lain adalah karena Islam masih memperhatikan keluarga dan kerabat yang dimilikinya. Seseorang yang akan memberikan sebagian hartanya untuk orang lain harus memperhatikan keluarganya. Jika keluarganya sudah mencukupi kebutuhan dan tidak kekurangan maka ia diperbolehkan memberikan hartanya untuk orang lain. Begitu juga sebaliknya, jika keluarganya masih membutuhkan bantuan maka sebaiknya ia memberikan hartanya untuk membantu keluarga. Wakaf tidak sering dilakukan dibandingkan dengan zakat.

Karena zakat termasuk hal yang harus dilakukan oleh umat Islam setiap tahunnya sedangkan wakaf hanya sebatas anjuran kepada umat Islam.

Di Indonesia banyak lahan wakaf yang masih berupa lahan kosong tidak digunakan untuk hal yang berguna. Ini sebabnya karena tidak semua orang muslim memperhatikan tentang cara untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf masih jarang dilakukan karena pengelolaan wakaf didominasi dengan cara pengelolaan wakaf konsumtif. Wakaf yang banyak diperhatikan wakaf secara konsumtif hal ini juga tidak semua masyarakat yang memperhatikan tentang wakaf. Selain itu, wakaf bersifat anjuran jadi masyarakat tidak melakukannya dengan baik.

Pengelolaan wakaf tidak dijelaskan secara jelas oleh ulama' fiqh. Penjelasan wakaf di dalam kitab fiqh hanya menjelaskan konsep wakaf secara umum. Hal yang dijelaskan secara rinci di antaranya: wakaf mengenai penarikan kembali harta wakaf oleh harta waris dan lain-lain sedangkan pengelolaan masih belum terdapat di dalam penjelasannya secara jelas dan rinci.

Dalam penjelasan kitab fiqh para Imam madzhab berbeda pendapat tentang wakaf. Wakaf menurut Imam Hanafi ialah menahan benda wakaf dengan menshadaqahkan manfaatnya.⁶² Yang diwakafkan atau yang digunakan hanyalah manfaat dari benda tersebut sedangkan hak kepemilikannya tetap berada di *wakif* (orang yang mewakafkan). Harta benda wakaf menurut Imam Hanafi kembali kepada

⁶² 'Abidin, *Radd Al-Mukhtâr 'Ala Al-Dâr Al-Mukhtâr Syarhi Tanwîr Al-Abshâr*, h. 519.

hak *wakif*. *Wakif* berhak memiliki harta benda tersebut jika akan digunakannya kembali. Jika *wakif* akan mengambil benda tersebut bisa diambil sewaktu-waktu. Pendapat Imam Hanafi ini sama halnya dengan akad *i'ârah* (pinjam meminjam). Dalam akad pinjam meminjam hak benda tetap berada pada orang yang mempunyai benda tersebut.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal ialah menahan harta benda yang telah dipindahkan kepemilikannya dan memanfaatkan benda tersebut untuk hal-hal kebaikan yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁶³ Benda tersebut telah berpindah tangan kepada *mauquf 'alaih* (penerima wakaf) untuk digunakan perbuatan yang baik. Benda wakaf tersebut tidak bisa diambil kembali oleh *wakif* karena benda tersebut milik Allah. Wakaf menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal *wakif* tidak berhak mengambil kembali harta benda wakaf tersebut karena hak kepemilikannya telah berpindah tangan kepada penerima wakaf tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Beda halnya wakaf menurut Imam Malik, wakaf menurut Imam Malik ialah menyerahkan kepemilikan harta benda wakaf selama masa waktu yang dikehendaki oleh *wakif*.⁶⁴ Menurut pendapat Imam Malik wakaf ini sama halnya dengan *ijârah* (sewa menyewa), memanfaatkan benda/barang dengan ketentuan waktu tertentu. *Wakif* berhak mengambil hartanya jika waktu ketentuan wakaf telah tercapai.

⁶³ Al-Imam Abu Husain Yahya, *Al-Bayân Fî Madzhab Imâm Syâfi'i*, h. 57.

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 7600.

Kepemilikan harta benda wakaf ini tetap berada pada *wakif*. Harta wakaf bisa diambil kembali oleh *wakif* jika waktu yang telah ditentukan telah habis keberadaannya benda tersebut ditangan penerima wakaf. Batas waktu pemberian wakaf sesuai dengan ketentuan shighat yang diucapkan pada saat memberikan harta wakaf.

Sebagai negara hukum sesuatu yang akan dilakukan harus mempunyai dasar hukum pelaksanaannya. Begitu juga dengan wakaf, pelaksanaan wakaf di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan aturan-aturan wakaf. Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pengertian wakaf telah diambil dari wakaf menurut fiqh. Wakaf menurut Undang-undang Yaitu perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum dan tidak boleh menyimpang dari aturan syari'ah.⁶⁵ Wakaf menurut undang-undang tersebut mengambil dari pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik karena dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa harta benda wakaf diambil manfaat dari benda tersebut sedangkan hak milik dari benda tetap berada pada *wakif*. Jika *wakif* akan mengambilnya sewaktu-waktu diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang diucapkan pada saat pemberian benda wakaf.

⁶⁵ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal (1).

Wakaf yang dikemukakan oleh para imam madzhab berbeda-beda. Begitu juga wakaf menurut undang-undang, wakaf menurut undang-undang menyerap pengertian dari masing-masing ulama fiqh. Perbedaan yang mendasar yang dikemukakan oleh para ulama fiqh dan undang-undang adalah dalam menentukan waktu wakaf. Imam Malik membatasi wakaf dengan waktu tertentu, Imam Hanafi juga mengemukakan wakaf itu bisa diambil kembali sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hanbali jika seseorang telah mewakafkan hartanya maka tidak boleh diambil kembali. Menurut undang-undang, wakaf bisa digunakan dalam jangka waktu tertentu dan bisa digunakan selamanya. Persamaan yang dikemukakan oleh ulama fiqh dan undang-undang adalah tujuan dari wakaf tersebut adalah benda wakaf harus berguna dan tidak boleh menyimpang dari agama, misalnya: digunakan untuk membuat tempat perjudian.

Lembaga wakaf yang di bawah naungan pemerintah atau berdiri sendiri mempunyai cara masing-masing dalam pengelolaan harta wakaf. Mayoritas dari lembaga tersebut mengelola wakaf sesuai dengan yang diatur dalam fiqh dan undang-undang. Dalam pengelolaan wakaf harus sesuai dengan tujuannya dan tidak boleh menyimpang dari syari'ah Islam. Banyak model pengelolaan yang telah dikembangkan oleh lembaga-lembaga wakaf. Aset wakaf yang ada di Indonesia sangat memungkinkan untuk mensejahterakan masyarakat dan bisa digunakan untuk kepentingan bersama. Terutama dengan munculnya banyak metode dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf yang mulai berkembang di lembaga-lembaga wakaf. Dengan hal itu, pengelola wakaf mulai berfikir kreatif untuk memberikan aset

wakaf tidak dengan cara cuma-cuma. Penerima wakaf harus menjadikan benda wakaf tersebut berkembang dan bergulir, seperti dengan menyewakan benda wakaf, bercocok tanam, membuat usaha kecil-kecilan dan lain-lain. selain itu, pemberi waka juga harus melakukan pengontrolan terhadap penerima wakaf agar bisa melihat keberhasilan dalam pengelolaan harta wakaf tersebut.

Yayasan Al-Mustaqim terletak berada di Desa Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Yayasan ini terletak di jalan Udayana No. 3333. Yayasan ini memiliki lembaga pendidikan RA (Raudhatul Athfal), Mts. (Madrasah Tsanawiyah), SMA (Sekolah Menengah Atas), pondok pesantren, panti asuhan. Selain memiliki lembaga pendidikan yayasan ini memiliki usaha seperti: kebun, pohon sengon, konveksi, kantin dan koperasi untuk memenuhi kebutuhan yayasan dan santri pondok pesantren.⁶⁶

Aset wakaf yang dimiliki oleh Yayasan Al-Mustaqim selain digunakan untuk pendidikan adalah: tanah dan kebun. Dalam penggunaan kedua aset tersebut dibuatlah beberapa pendidikan untuk menambah wawasan yang ada di sekitar masyarakat. Tanah wakaf yang dimiliki oleh yayasan sebanyak 2 hektar. Tanah tersebut di bagi menjadi beberapa bagian: 91 m² buat kebun sayur mayur dan pohon sengon, 63 m², 21 m² masjid dan 2 m² MCK. Masjid yang dibuat oleh masyarakat Desa Kaliakah ini sangat kecil karena masjid ini hanya cukup untuk berjama'ah masyarakat desa kaliakah yang minoritas agama Islam. Masjid Al-Mustaqim yang terletak di Yayasan

⁶⁶ Usman Felyati Wawancara, Kaliakah, 23 Maret 2015.

Al-Mustaqim milik masyarakat umum bukan milik yayasan pribadi hanya penempatan yang diletakkan di Yayasan Al-Mustaqim.⁶⁷

Lembaga pendidikan yang ada di Yayasan Al-Mustaqim tidak dikenakan biaya untuk uang sekolah. Mereka hanya mengeluarkan dana untuk membeli baju seragam. Karena untuk MTs. dan SMA mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Sedangkan untuk RA dan PAUD dikenakan biaya yang relatif murah hanya Rp. 35.000 per bulan. Dana yang di dapatkan dari pemerintah tersebut untuk memenuhi kebutuhan siswa seperti: buku dan guru.⁶⁸ Sedangkan untuk Pondok pesantren memiliki 72 santri putra dan putri. Santri ini juga termasuk anak panti asuhan al-mustaqim. Dari 72 orang santri 10 di antaranya yang dibebaskan dalam pembayaran uang pondok dan uang makan. Karena 10 orang tersebut dikategorikan sebagai kurang dari segi ekonomi. Sehingga pihak yayasan memberikan kebijakan kepada 10 orang santri tersebut untuk tidak mengambil biaya apapun. Sedangkan 65 orang santri dikenakan biaya Rp. 150.000 per bulan dengan rincian Rp. 100.000 digunakan untuk uang makan dan 50.000 uang diniyah. Sedangkan untuk uang listrik dan air ditanggung oleh yayasan.⁶⁹

Nominal yang relatif sedikit untuk biaya santri tersebut tidak cukup untuk menutupi kebutuhan santri. Terutama dengan naik turunnya harga bahan pokok membuat kebutuhannya menjadi lebih besar. Untuk menutupi kekurangan tersebut

⁶⁷ Ahmad Faidi, Wawancara, kaliakah, 23 Maret 2015.

⁶⁸ Yasir Arafat, Wawancara, kaliakah, 25 Maret 2015.

⁶⁹ Usman Felyati Wawancara, Kaliakah, 23 Maret 2015.

pihak yayasan memberikan kepada santri dari hasil wakaf tersebut. Usaha yang dimiliki yayasan cukup untuk memenuhi kebutuhan para guru dan santri.⁷⁰

Kegiatan pondok pesantren dan Yayasan Al-Mustaqim yang diberikan kepada santri: sholat tahajjud (sendiri), sholat subuh (jama'ah), ngaji al-Qur'an, sekolah formal (MTs. dan SMA), istirahat, sholat dzuhur dan ashar (jama'ah), diniyah sore, sholat maghrib (jama'ah), ngaji al-Qur'an, diniyah, sholat isya' (jama'ah) dan belajar malam. Liburan di pondok pesantren kenaikan kelas, hari nyepi, ramadhan dan hari raya. Kegiatan ekstra pada hari minggu untuk santri putri kerajinan tangan untuk menghasilkan bros dan lainnya.⁷¹

Tanah sebanyak 2 hektar ini adalah tanah wakaf. Tanah ini digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga, yayasan ini mendirikan lembaga pendidikan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh M. Yasir Arafat asal usul dari tanah wakaf tersebut:

“Tanah wakaf yayasan ini diberikan oleh seorang sebagai *wakif* yang bernama pak Ilham. Pak Ilham memberikan semua tanah kepada yayasan sebanyak 2 hektar tanah dan kebun. Pak Ilham tidak memberi keterangan apa yang harus digunakan dari tanah yayasan ini. Pak Ilham hanya mengatakan bahwa “tanah ini saya wakafkan kepada yayasan dan digunakan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat dan keluarga”. Otomatis sebagai ahli waris kami tidak berhak untuk mengambil hak tanah wakaf tersebut karena tanah wakaf itu sudah menjadi milik yayasan. Kami sebagai anak dan menantu dari pak Ilham hanya membantu mengelola wakaf ini agar bisa menjadi bermanfaat untuk umum. Dari itu, yang kami utamakan pendidikan karena pendidikan pasti memberikan ilmu bagi siswa dan siswi. Selain pendidikan kami

⁷⁰ Yasir Arafat, Wawancara, kaliakah, 25 Maret 2015.

⁷¹ Usman Felyati Wawancara, Kaliakah, 23 Maret 2015.

juga mempunyai beberapa usaha seperti koperasi, kantin dan ada juga kebun sayur mayur dan pohon sengon.⁷²

Wakaf di Yayasan Al-Mustaqim termasuk wakaf *khairi* dan wakaf *ahli/dzurri*. Dari penjelasan ketua yayasan tersebut bisa disimpulkan bahwa tanah wakaf milik orang tua mereka akan tetapi tanah ini diberikan dan dikelola oleh ahli waris. Jika seseorang mengelola wakaf maka ia berhak untuk mendapatkan bagiannya.⁷³

Wakaf tersebut termasuk wakaf *khairi* yaitu wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum. Pengertian wakaf *khairi* adalah wakaf yang secara tegas diberikan untuk kepentingan agama dan masyarakat. Seperti: wakaf yang diberikan untuk pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit dan lainnya.⁷⁴ Dilihat dari segi kepentingannya wakaf ini termasuk wakaf *khairi* yang digunakan untuk masyarakat. Karena yayasan ini membangun pendidikan untuk umum.

Wakaf *khairi* dibolehkan dalam pelaksanaan wakaf sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.⁷⁵

⁷² M. Yasir Arafat, Wawancara, kaliakah, 25 Maret 2015.

⁷³ Observasi, kaliakah, 25 Maret 2015

⁷⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, h. 16.

⁷⁵ Mause'ah hadist shahih Bukhari hadist ke 2565 dalam bab Al-Washâyâ pada bab al-waqfu.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
 أَصَابَ عُمَرَ بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا أَمْ أَصَبْتُ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ
 مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا, فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ, أَنَّهُ لَا يُبَاغُ
 وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ. رواه بخاري.

Artinya: “Menceritakan kepada kami Musaddad menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai’ menceritakan kepada kami Ibnu ‘Aun dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah Khaibar, lalu ia bertanya, Ya Rasulullah! Aku mendapatkan sebidang tanah Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak perintahkan padaku? Maka jawab Nabi: Jika engkau suka, tahanlah pangkalnya dan sedekahkanlah hasilnya. Lalu Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan dan tidak boleh diwarisi. (HR. Bukhari).

Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari diatas telah jelas bahwa Umar bin Khattab memberikan pemanfaatan wakafnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, tamu kaum kerabat dan hamba sahaya. Wakaf yang dijelaskan dari hadist tersebut termasuk wakaf khairi sebagaimana wakaf yang telah dilakukan di Yayasan Al-Mustaqim. Yayasan ini memberikan wakaf kepada siswa nya yang berdomisili di pondok pesantren dan memberikan bantuan kepada anak panti asuhan al-mustaqim yang bertujuan untuk memberikan motivasi kepada mereka untuk tetap mencari ilmu meskipun terkendala masalah dengan ekonomi. Yayasan ini juga memberikan ilmu kerajinan kepada anak panti asuhan dengan mendatangkan orang yang ahli dalam kerajinan tangan. Dengan harapan anak didik mereka bisa menghasilkan sesuatu akan

tetapi hal ini masih menjadi *planning* bagi yayasan. Karena program kerajinan tangan baru berlaku pada bulan Januari.

Wakaf yang dilakukan oleh yayasan ini bisa termasuk wakaf ahli. Karena yang mengelola wakaf tersebut adalah ahli waris dari *wakif*. Pengertian wakaf ahli adalah wakaf yang diperuntukkan khusus kepada orang-orang tertentu seorang atau lebih, keluarga *wakif*. Wakaf ini juga disebut wakaf dzurri.⁷⁶ Dilihat dari segi pengelola wakaf, wakaf ini termasuk wakaf ahli karena pemanfaatan dari harta wakaf tersebut juga didapatkan oleh para keluarga. Keluarga yang mengelola wakaf termasuk ahli waris dari wakif.

Abu Thalhah pernah melakukan wakaf ahli sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا, وَأَنْتَ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ, فَسَمَّهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ

Artinya: “aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya”.⁷⁷

Dari hadist tersebut dijelaskan bahwa Abu Thalhah memberikan harta tersebut kepada anak-anaknya. Wakaf yang diberikan untuk anak-anaknya tersebut secara

⁷⁶ Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 14.

⁷⁷ Suparman Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h. 35.

otomatis juga diberikan kepada cucu dan seterusnya. Tujuannya untuk menjaga hubungan antara keluarga. Dengan adanya wakaf seperti ini hubungan antara saudara tidak pernah putus dan selalu ada ikatan.

Wakaf yang dikelola oleh yayasan juga dikelola oleh ahli waris dari *wakif*. Dalam pengelolaan tersebut ahli waris sebagai Nadzir berhak mendapatkan bagian dari hasil wakaf tersebut. Hadist yang menjelaskan bahwa orang yang mengurus wakaf berhak mendapatkan bagiannya.⁷⁸

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 قَالَ أَصَابَ عُمَرَ جَيْبٌ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ
 أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا, فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ,
 أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ. رواه بخاري

Artinya: “Menceritakan kepada kami Musaddad menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai’ menceritakan kepada kami Ibnu ‘Aun dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah Khaibar, lalu ia bertanya, Ya Rasulullah! Aku mendapatkan sebidang tanah Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak perintahkan padaku? Maka jawab Nabi: Jika engkau suka, tahanlah pangkalnya dan sedekahkanlah hasilnya. Lalu Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan dan tidak boleh diwarisi. (HR. Bukhari).⁷⁹

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Cempaka Putih, 2006), h. 431.

⁷⁹ Wadjdy, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat*, h. 32.

Adapun yang dimaksud cara yang *ma'ruf* adalah sesuai kadar yang biasa berlaku. Al-Qurthubi berkata: “Suatu kelumrahan apabila pengurus memakan sebagian dari hasil wakaf, sehingga jika orang berwakaf mensyaratkan agar pengurus tidak memakan sebagian darinya tentu tidak akan diterima persyaratan tersebut”.⁸⁰ Jika seseorang mengelola harta wakaf maka dia berhak untuk mendapatkan bagian yang diurusnya dengan cara yang baik. cara yang baik dalam hadist tersebut adalah sesuai dengan kadar yang telah ditentukan. Wakaf di Yayasan Al-Mustaqim ahli waris sebagai orang yang mengelola wakaf berhak mendapatkan bagiannya dengan cara yang baik. Wakaf ahli ini memiliki kelebihan yaitu: bisa menjaga hubungan dengan sesama/masyarakat dan menyambung tali silaturrahi keluarga.

Wakaf yang diberikan kepada yayasan tersebut berupa tanah. Tanah ini dikelola oleh yayasan dan membentuk nadzir wakaf Yayasan Al-Mustaqim dengan di bawah pengawasan dari yayasan. Bangunan di yayasan ini yang pertama didirikan gedung MTs. dan SMA. Gedung ini mendapat bantuan dari orang Arab yaitu Alm. Abdullah Bamasak (ami dollah). ami dollah yang menjadi donatur kepada yayasan yang tidak diketahui nominalnya. Selain gedung tersebut yayasan mengajukan permohonan dana kepada pemerintah untuk gedung-gedung yang lain. seperti: pondok pesantren, panti asuhan dan RA. Pihak yang memberikan dana pada saat itu untuk membangun yayasan tersebut ada dari kantor Arab, Amal Bakti dan Yayasan

⁸⁰ Sabiq, Fiqh Sunnah, h. 431.

Dana Pancasila.⁸¹ Bangunan ini dibangun secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan dana yang didapatkan yayasan.

Yayasan Al-Mustaqim tidak memiliki donatur tetap untuk membangun yayasan ini menjadi lebih maju. Jika mempunyai *planning* pihak yayasan mengajukan ke pemerintah dan masyarakat. Berikut yang disampaikan Faidi sebagai ketua Nadzir Wakaf Yayasan Al-Mustaqim:

“Wakaf di Yayasan Al-Mustaqim ini tidak mandiri. Dana yang didapatkan dari pemerintah dan untuk mencukupi kebutuhan dapat dari hasil kebun sayur mayur dan sengan. Rencana untuk memajukan yayasan dan anak didik pondok pesantren pasti ada tetapi kami masih berusaha untuk mewujudkannya”.⁸²

Yayasan ini masih belum mandiri dan membutuhkan bantuan dana dari pemerintah dan dari masyarakat sekitar yang mau memberikan sedikit hartanya untuk diwakafkan kepada yayasan. Dalam pengelolaan wakaf yang dibutuhkan adalah dana. Jika banyak yang mewakafkan hartanya kepada lembaga-lembaga sosial maka masyarakat akan sejahtera. Selain itu, pengelola wakaf harus mencari cara untuk mengelola harta wakaf dengan baik.

Dilihat dari segi peraturan perundang-undangan pengelolaan wakaf di Yayasan Al-Mustaqim ini sesuai mengelola harta wakafnya yakni Pengelolaan wakaf harus sesuai dengan maksud dan tujuannya. Penggunaan wakaf juga sesuai dengan fungsi yang di gunakannya. Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 42

⁸¹ Ahmad Faidi, Wawancara, kaliakah, 23 Maret 2015.

⁸² Ahmad Faidi, Wawancara, kaliakah, 23 Maret 2015.

disebutkan:⁸³ “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.” Pengelolaan wakaf harus sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Pemakaian dari wakaf tersebut harus jelas dalam kegunaannya.

Tujuan dari pengelolaan wakaf telah tercapai untuk membangun lembaga pendidikan untuk umum. Fungsinya adalah untuk memberikan ilmu kepada anak-anak dan menjadikannya sebagai penerus bangsa berdasarkan IMTAQ (iman dan taqwa) dan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi). Peruntukkan dari pengelolaan wakaf diberikan kepada yayasan dan yayasan juga memberikan hasil wakaf tersebut kepada pondok pesantren Al-Mustaqim. Karena pondok pesantren ini juga terdapat anak-anak panti asuhan.

Pengelolaan wakaf di Yayasan Al-Mustaqim termasuk wakaf produktif. Wakaf produktif (wakaf tidak langsung) adalah wakaf yang pokok barangnya tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu hingga mendapatkan hasil kemudian hasilnya digunakan untuk tujuan wakaf.⁸⁴ Wakaf produktif memberikan harta benda wakaf kepada seseorang tidak langsung benda tersebut tetapi benda wakaf dikembangkan terlebih dahulu kemudian hasilnya yang akan diberikan kepada orang yang menerima wakaf. Yayasan Al-Mustaqim memiliki usaha di antaranya: sayur mayur, koperasi dan konveksi. Usaha

⁸³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

⁸⁴ Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya*, h. 28.

yang dimiliki Yayasan Al-Mustaqim digunakan untuk kepentingan santri pondok pesantren al-mustaqim.

Yayasan Al-Mustaqim memiliki lembaga pendidikan, pertanian dan usaha. Pendidikan yang didapatkan di yayasan ini sama dengan sekolah negeri. Tidak ada perbedaan dalam pemberian materi kepada siswa dan siswi. Hasil dari wakaf tersebut diberikan seluruhnya kepada yayasan. Yayasan juga menyalurkan hasil wakaf tersebut untuk pondok pesantren membantu mencukupi kebutuhan para santri.

Peraturan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 12 menjelaskan bahwa nadzir yang mengelola wakaf berhak mendapatkan 10% dari hasil bersih harta benda wakaf.⁸⁵ Sebagaimana hal tersebut, pihak nadzir sebagai pengelola tidak mengambil hak mereka. Pada kenyataannya nadzir wakaf di Yayasan Al-Mustaqim tidak menerima hasil wakaf tersebut. Hasil dari harta benda wakaf tersebut seluruhnya diperuntukkan kepada yayasan dan Pondok Pesantren Al-Mustaqim. Seluruh nadzir sepakat untuk memberikannya kepada para santri karena tujuan mereka untuk menuntut ilmu.⁸⁶

C. Pengembangan Wakaf Yayasan Al-Mustaqim

Pengelolaan wakaf di Yayasan Al-Mustaqim dimulai sejak tahun 1991. Wakaf di yayasan ini digunakan untuk pendidikan dan sosial. Dari tujuan tersebut,

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁸⁶ Ahmad Faidi, Wawancara, kaliakah, 23 Maret 2015.

pembangunan pertama di yayasan ini sebuah bangunan yang digunakan untuk sekolah menengah atas (SMA). Sekolah ini didirikan untuk memberikan pendidikan terhadap masyarakat yang ada di sekitar Desa Kaliakah. Setelah pendidikan tingkat SMA dibangun kemudian menyusul Pondok Pesantren tahun 2000, MTs (Madrasah Tsanawiyah) pada tahun 2002, Raudhatul Athfal tahun 1997, Koperasi tahun 1998, Konveksi 2008, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) tahun 2012 dan MADIN (Madrasah Diniyah) tahun 2014. Dengan jarak dan waktu yang cukup lama yayasan ini mengusahakan untuk mempertahankan pendidikan-pendidikan yang telah dibangun. Pendirian lembaga pendidikan yayasan ini tidak mudah karena letak yayasan di wilayah minoritas Islam.

Keberadaan muslim di Bali sangatlah penting. Di Indonesia mengakui enam agama, di semua agama tersebut mengajarkan bahwa semua orang berhak untuk memilih agama masing-masing menurut apa yang mereka yakini. Dalam memilih agama tidak ada yang memaksakan untuk mengikuti agama orang lain yang berhak menentukan agama adalah diri sendiri.

Telah disebutkan bahwa Hindu bukan agama misi. Jika penguasa lokal tersebut tertarik dengan ajaran Hindu maka para pendeta langsung mengajarkannya dan menyebarkannya. Dengan cara inilah para pendeta Hindu menyebarkan agamanya.⁸⁷

⁸⁷<https://sejarawan.wordpress.com/2011/08/15/muncul-dan-berkembang-agama-hindu-budha-islam/> diakses 01 Juli 2015.

Pengembangan lembaga Islam pada mayoritas masyarakat Hindu tidak mudah. Upaya-upaya yang mereka lakukan dalam mengembangkan Lembaga Islam di antaranya adalah Kegiatan keagamaan untuk santri pondok pesantren.

Yayasan Al-Mustaqim memiliki pondok pesantren. Di pondok pesantren para santri diberikan pelajaran-pelajaran yang baik mulai dari kegiatan ibadah hingga kegiatan belajar untuk mandiri. Guru yang mengajar mereka juga didatangkan dari berbagai daerah bahkan ada yang dari alumni pondok ternama di Pulau Jawa. Santri pondok pesantren juga dikenakan biaya yang relatif murah untuk tiap bulannya bahkan ada yang mendapatkan santunan dari pondok pesantren untuk santri yang yatim piatu (tidak memiliki orang tua).

Yayasan Al-Mustaqim ini berada di tengah masyarakat Hindu. Masyarakat di desa tersebut mayoritas menganut agama Hindu. Pendirian yayasan Islam di tempat ini agar penyebaran agama Islam di Bali semakin luas dan banyak yang mempelajari Islam. Mendirikan yayasan di tengah masyarakat yang beda agamanya tidaklah mudah. Pengelolaan wakaf pada masyarakat berpenduduk Hindu mengalami permasalahan-permasalahan dalam pengelolaannya. Masalah yang dihadapi oleh Yayasan Al-Mustaqim mendorong bagi yayasan untuk terus memajukan lembaganya. Di antara masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf di Yayasan Al-Mustaqim sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia menjadi sangat berpengaruh untuk pengelolaan wakaf. Jika masyarakat tidak memperhatikan keadaan wakaf maka pengelolaan wakaf menjadi

penghambat. Masyarakat Desa Kaliakah yang sangat minoritas muslim dan banyak yang tidak mengetahui tentang pentingnya wakaf untuk memajukan desa. Tingkat pendidikan di desa ini hanya cukup untuk memberikan pengetahuan dari agama mereka masing-masing. Mayoritas masyarakat di Desa Kaliakah ini menyelesaikan pendidikan mereka hanya pada tingkat menengah atas. Dengan bekal ilmu yang ditimba di bangku SMA banyak masyarakat yang kurang memahami adanya wakaf.

Sebagaimana diketahui, tingkat pendidikan SMA lebih banyak memberikan ilmu umum dibandingkan ilmu agama. Dari itu, banyak yang kurang memahami dan memperhatikan tentang ilmu agama terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan wakaf. Aset wakaf yang bisa digunakan untuk kebutuhan umat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Masyarakat muslim yang juga menempuh pendidikannya di bangku SMA juga tidak mengerti tentang wakaf dan cara untuk berwakaf. Hal-hal yang diperhatikan oleh mereka hanyalah ibadah yang bersifat wajib sedangkan wakaf bersifat anjuran yang kurang diketahui oleh masyarakat.

Ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah lembaga, organisasi dan sebagainya dengan ilmu pengetahuan seseorang bisa mengerjakan yang ia butuhkan. Masyarakat Desa Kaliakah banyak memahami ilmu pengetahuan umum maupun agama hanya sebatas kehidupan masing-masing. Mereka hanya mengetahui dan bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Padahal, banyak hal yang membutuhkan pemahaman ilmu pengetahuan yang mendalam. Seperti halnya wakaf, pengelolaan wakaf dibutuhkan pemahaman yang sangat baik dari segi agama. Dengan pemahaman yang masih mendasar menjadi hambatan bagi Yayasan

Al-Mustaqim untuk mengelola wakaf secara baik. Masyarakat Desa Kaliakah banyak yang masih belum mengerti tentang pengelolaan wakaf.

Selain itu, tingkat kesadaran dari masyarakat sangatlah minim untuk memberikan sebagian harta mereka untuk wakaf. Beda dengan nenek-moyang pada zaman dulu, banyak dari mereka mewakafkan harta mereka karena mereka memikirkan kehidupan di akhirat. Bukan berarti masyarakat zaman sekarang tidak peduli dengan kehidupan akhirat hanya mereka memilih untuk memberikan pendidikan kepada yang lain.⁸⁸

Masyarakat Hindu juga tidak memberikan harta mereka untuk yayasan. Mereka hanya memberikan harta mereka kepada tempat beribadah mereka. Karena banyaknya masyarakat Hindu yang tidak mungkin memberikan hartanya untuk yayasan juga menjadi hambatan dalam pengelolaan wakaf tersebut. Jika dalam kehidupan bermasyarakat tidak pernah terjadi pertentangan antar agama di Desa Kaliakah terutama bagi agama Islam dan Hindu.

2. Lokasi dan Lingkungan

Penentuan lokasi menjadi sangat penting jika akan membuat suatu usaha atau mendirikan lembaga. Pemilihan lokasi yang tepat mempengaruhi kemajuan lembaga yang akan didirikan. Penentuan lokasi termasuk salah satu strategi dalam menarik

⁸⁸ Ahmad Faidi, Wawancara, Kaliakah 23 Maret 2015.

perhatian masyarakat karena itu lokasi termasuk hal yang penting untuk kemajuan lembaga pendidikan.⁸⁹

Letak pendirian yayasan ini berada di tengah jalan tidak berada di pinggir jalan. Jika tidak mempunyai keluarga di daerah tersebut tidak akan mengetahui adanya yayasan di desa ini. Faktor lokasi juga sangat berpengaruh dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. Jika lokasi yayasan ini mudah dijangkau oleh masyarakat maka akan banyak yang memberikan sedikit harta mereka untuk yayasan.

Lokasi Yayasan Al-Mustaqim yang terletak di tengah jalan menjadikan suatu hambatan untuk memajukan dan mengembangkan lembaga pendidikan di yayasan ini. Masyarakat juga banyak yang tidak mengetahui bahwa yayasan ini memiliki lembaga-lembaga pendidikan, wakaf dan sosial karena kurang strategis dalam penentuan lokasi. Karena itu, banyak yang tidak mengetahui bahwa yayasan ini mengelola wakaf dan memberikan hasilnya kepada santri pondok pesantren. Dengan pemilihan lokasi yang jauh dari pandangan masyarakat, Yayasan Al-Mustaqim mengalami kesulitan untuk mendapatkan *wakif* (orang yang memberikan harta wakaf).

Selain faktor lokasi yang kurang strategis, Yayasan Al-Mustaqim berdiri di tengah masyarakat Hindu otomatis lingkungannya berada di daerah mayoritas orang Hindu. Dengan berada di lingkungan Hindu, Yayasan Al-Mustaqim semakin besar dalam menghadapi masalah untuk mengelola dan mengembangkan wakaf. Umat

⁸⁹ Observasi, Kaliakah, 26 Maret 2015

Islam banyak yang kurang memahami tentang wakaf apalagi dengan orang Hindu yang tidak mengerti sama sekali tentang Islam. Masyarakat banyak yang belum mengetahui bahwa di tengah lingkungan masyarakat Hindu memiliki lembaga pengelola wakaf. Dalam urusan keagamaan semua agama masing-masing memiliki tujuan masing-masing. Mereka akan mendirikan dan menyumbangkan hartanya ke tempat ibadah masing-masing. Beda halnya dengan kehidupan masyarakat tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Kaliakah tidak mencampuri urusan agama dan urusan sosial. Desa Kaliakah menjunjung tinggi rasa tenggang rasa dan memiliki kerukunan umat agama yang baik.

3. Ekonomi

Tingkat ekonomi masyarakat Desa Kaliakah cukup membiayai kehidupannya masing-masing. Perekonomian yang ada pada penduduk Desa Kaliakah tidak stabil. Tidak semua penduduk Desa Kaliakah memiliki perekonomian yang bagus mayoritas penduduk masyarakat Desa Kaliakah perekonomiannya masih kurang stabil. Penduduk yang perekonomiannya kurang stabil hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sedangkan untuk kebutuhan yang lain masih tidak bisa dilaksanakan. Banyak anak-anak masyarakat Desa Kaliakah tidak melanjutkan pendidikan mereka bahkan banyak dari mereka yang bekerja dengan tujuan untuk membantu orang tua mereka untuk memenuhi kebutuhan.

Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sangat diperlukan adalah ekonomi. Untuk mengelola wakaf agar berkembang lebih baik dibutuhkan biaya yang

cukup. Ekonomi masyarakat desa Kaliakah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Bahkan banyak dari anak-anak mereka yang terpaksa diputus sekolahnya sampai tingkat SMA, SLTP bahkan tidak jarang yang terhenti sampai di bangku SD.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf dibutuhkan *wakif* (orang yang memberikan harta wakaf) dan nadzir yang profesional. Di Desa Kaliakah tidak banyak yang bersedia menjadi wakif karena mereka terhalang dengan kebutuhan ekonomi. Yayasan Al-Mustaqim mengalami kesulitan dalam pencarian wakif sehingga untuk mengelola dan mengembangkan wakaf yayasan ini mengalami sedikit hambatan. Yayasan Al-Mustaqim menangani hambatan ini dengan melakukan pencarian dana untuk setiap pembangunan lembaga pendidikan.

Hal diatas merupakan masalah yang dihadapi oleh Yayasan Al-Mustaqim. Selain itu, dukungan dari masyarakat juga terdapat di Yayasan Al-Mustaqim sehingga yayasan ini masih bertahan hingga sekarang. Diantaranya:

1. Solidaritas Sosial

Faktor yang terakhir ini merupakan faktor dukungan dalam mengelola wakaf yaitu faktor solidaritas sosial. Solidaritas sosial adalah wujud kepedulian antar sesama kelompok ataupun individu secara bersama yang menunjukkan pada suatu keadaan hubungan antara individu dan kelompok yang didasarkan pada persamaan

moral, kolektif yang sama dan kepercayaan yang dianut serta diperkuat oleh pengalaman emosional.⁹⁰

Keberagaman agama yang telah ada di masyarakat Desa Kaliakah tidak membuat penduduk desa saling bermusuhan. Penduduk Desa Kaliakah menanamkan rasa tolong-menolong dan tenggang rasa sejak kecil. Penduduk desa ini selalu menciptakan kerukunan dan kedamaian sejak dulu sehingga tidak pernah terjadi pertentangan antar agama. Kepedulian sebagai manusia tidak pernah putus dalam mendukung kegiatan ataupun lembaga yang akan dibangun di Desa Kaliakah. Penduduk desa mengetahui tujuan pembangunan lembaga untuk kemajuan anak bangsa.

2. Pengaruh lembaga terhadap masyarakat

Yayasan Al-Mustaqim berada di sekitar penduduk mayoritas Hindu. Meskipun pendirian yayasan tersebut di tengah masyarakat Hindu, respon dari masyarakat tersebut tidak menimbulkan pertentangan di antara kedua agama tersebut. Masyarakat Desa Kaliakah memiliki rasa solidaritas dan rasa emosional yang tinggi antar sesama individu maupun kelompok sehingga pendirian lembaga wakaf menjadi dukungan bagi Yayasan Al-Mustaqim. Seperti yang disampaikan oleh perangkat desa Kaliakah, sebagai berikut:

“pendirian pendidikan bagi kami sangatlah penting. Kami tidak memandang pendidikan tersebut dari segi agama. Kami yakin semua

⁹⁰ <http://umuchoiro.blogspot.sg/2013/11/solidaritas-dan-partisipasi-masyarakat.html> (diakses 29 Mei 2015).

lembaga pendidikan baik yang didirikan oleh Muslim, Hindu dan yang lain memberikan materi yang terbaik bagi siswanya.”⁹¹

“jika membicarakan pentingnya yayasan di desa ini kami rasa semua yayasan atau lembaga penting bagi desa. Karena pendirian lembaga di desa ini juga untuk kepentingan anak-anak kami yang akan menjadi penerus bangsa.”⁹²

“yayasan ini sangat perlu meskipun di desa ini minim agama muslim, saya rasa perlu untuk memberikan pendidikan di desa ini. Mereka juga tidak terlalu jauh untuk mendatangi sekolah dan tidak perlu mencari sekolah yang jauh dari tempat tinggal mereka.”⁹³

Dari penjelasan ketiga perangkat desa tersebut, bahwa yayasan atau lembaga yang berdiri di desa ini penting untuk desa. Meskipun lembaga tersebut berbeda agama tetapi mereka memberikan pendidikan yang baik bagi muridnya. Semua agama yang ada di desa ini tidak mempermasalahkan agama mereka hidup rukun dengan saling percaya agama masing-masing. Ada juga non-muslim yang mendaftarkan diri mereka untuk belajar di Yayasan Al-Mustaqim. lembaga ini sangat berpengaruh dalam memajukan desa karena dengan memberikan pelajaran yang baik terhadap anak akan menadikan desa tersebut menjadi lebih baik.

Yayasan Al-Mustaqim terbentuk dari lembaga Islam. Pendirian Lembaga ini sangat didukung dan penting bagi masyarakat desa. Penduduk desa selalu menghargai kegiatan dan lembaga yang ada di Desa Kaliakah meskipun kegiatan ataupun lembaga bukan terbentuk dari agama mereka masing-masing. Pendidikan yang

⁹¹ I Made Bagiarte, Wawancara, Kaliakah, 2 April 2015.

⁹² I Gede Eka Wiargana, Wawancara, Kaliakah, 2 April 2015.

⁹³ I Gede Suryana, Wawancara, Kaliakah, 6 April 2015.

didirikan oleh Yayasan Al-Mustaqim diterima di penduduk Desa Kaliakah karena tujuan dari pendirian lembaga tersebut untuk memberikan pengetahuan yang baik untuk anak didik mereka.

3. Relasi Internal dan Relasi Eksternal Yayasan Al-Mustaqim

Hubungan internal yang dimiliki oleh Yayasan Al-Mustaqim terjalin dengan baik. Pihak yayasan, panti asuhan, pondok pesantren dan nadzir wakaf bekerja sama dengan baik dalam mengembangkan Yayasan Al-Mustaqim.

Hubungan yang baik dilakukan oleh Yayasan Al-Mustaqim bukan hanya hubungan internal tetapi juga hubungan eksternal. Menjalin hubungan baik dengan perangkat desa dan berbagai institusi. Hubungan antara yayasan dan perangkat Desa Kaliakah terjalin dengan baik. Hal ini merupakan kekuatan bagi Yayasan Al-Mustaqim untuk mengembangkan wakaf di Yayasan Al-Mustaqim. Penjelasan yang diberikan oleh perangkat desa tentang hubungan antara yayasan dan Desa Kaliakah, sebagai berikut:

“sebagai umat beragama kita saling menghargai dan menghormati agama lain. hubungan kami dengan yayasan saling terjaga. Tidak pernah ada permasalahan antara kedua instansi. Setiap ada undangan pasti kami menghadirinya begitu juga dari pihak yayasan ada yang mewakilkan untuk menghadiri dalam kegiatan apapun.”⁹⁴

“hubungan kami baik. tidak pernah ada perselisihan. Jika perselisihan dalam berargumen itu wajar tetapi untuk keagamaan kami rukun.

⁹⁴ I Made Bagiarte, Wawancara, Kaliakah, 2 April 2015.

Karena semua agama pasti mengajarkan untuk berbuat baik kepada sesama dan antar agama.⁹⁵”

“tetap ada hubungan antara kedua lembaga. Setiap kegiatan pasti ada pemberitahuan ke desa dan perwakilan dari kami menghadiri kegiatan begitu juga sebaliknya, jika desa mengadakan kegiatan pasti ada perwakilan yang menghadirinya. Meskipun yayasan punya muslim tetap rukun. Di desa ini tidak pernah bentrok antar agama. tetap ada komunikasi antara kedua lembaga.”⁹⁶

Perbedaan agama dan keyakinan memanglah kejadian yang wajar. Banyaknya agama di Indonesia termasuk salah satu penyebab adanya perbedaan. Perbedaan agama di Indonesia harus bisa menerima adanya perbedaan tersebut dan perbedaan bukanlah hal yang harus dimusuhi atau dihindari ataupun dirubah. Pada dasarnya ciptaan manusia itu memang dibuat secara berbagai macam suku, bangsa, dan agama. Dengan tujuan untuk mengenali, mengetahui dan memahami akan perbedaan itu. Perbedaan agama yang terjadi di Indonesia tidak membuat hubungan antar agama retak dan saling bermusuhan. Begitu juga dengan masyarakat Desa Kaliakah, penduduk Desa Kaliakah memiliki hubungan yang baik antar sesama manusia tanpa melihat perbedaan agama.

Hubungan antara Desa Kaliakah dan Yayasan Al-Mustaqim memiliki hubungan yang baik antar keduanya. Hubungan yang diciptakan antara desa yayasan memiliki hubungan kekeluargaan yang erat. Perangkat Desa Kaliakah mengajarkan terhadap kebaikan dan kerukunan antar sesama manusia dan lembaga baik

⁹⁵ I Gede Eka Wiargana, Wawancara, Kaliakah, 2 April 2015.

⁹⁶ I Gede Suryana, Wawancara, Kaliakah, 6 April 2015.

masyarakat yang umat Islam, Hindu, Katholik, Kristen dan Budha. Perangkat desa juga tidak pernah membedakan agama dalam kegiatan sosial.

4. Pengajar Profesional

Pendidikan di lembaga Yayasan Al-Mustaqim merupakan sekolah swasta. Sekolah swasta tergolong kurang menarik di beberapa daerah di Indonesia karena sekolah swasta cenderung memiliki image negatif di masyarakat. Yayasan Al-Mustaqim termasuk sekolah swasta. Yayasan ini memiliki beberapa lembaga pendidikan yang mana pendidikan tersebut merupakan sekolah swasta. Yayasan ini memiliki para pengajar yang baik dalam bidang keilmuan meskipun Yayasan Al-Mustaqim lembaga swasta para pengajar memberikan pengajaran yang baik kepada murid-muridnya. Yayasan Al-Mustaqim yang termasuk sekolah swasta memiliki banyak guru lulusan sarjana (S1). Guru di Yayasan Al-Mustaqim tidak membedakan pengajaran di negeri maupun di swasta karena mereka memiliki tujuan untuk mencerdaskan anak didik mereka.

5. Satu-satunya lembaga Islam di Desa Kaliakah

Desa Kaliakah berada pada mayoritas masyarakat Hindu. Penganut agama Islam sangat minoritas di desa ini. Yayasan Al-Mustaqim menjadi lembaga satu-satunya Islam di Desa Kaliakah. Dengan itu, peluang bagi Yayasan Al-Mustaqim

sangat besar karena penganut Islam di Desa Kaliakah menyekolahkan anak mereka di Yayasan Al-Mustaqim.⁹⁷

Yayasan Al-Mustaqim termasuk yayasan Islam di Desa Kaliakah. Yayasan Al-Mustaqim juga menerima murid non-muslim untuk tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas). Tujuannya untuk memberikan pengajaran kerukunan untuk siswa-siswi Yayasan Al-Mustaqim. Yayasan Al-Mustaqim juga tidak hanya memberikan pelajaran agama kepada siswa-siswinya akan tetapi para siswa juga diberikan pelajaran yang umum.

⁹⁷ Observasi, kaliakah, 26 Maret 2015.